

## **PERAMPASAN ASET HASIL JUDI ONLINE MELALUI REZIM TPPU DI INDONESIA**

Waode Novita Ayu Muthmainna, Hasirudin Hasri

**Universitas Muhammadiyah Buton**

Email: [novitaayumuthmainna77@gmail.com](mailto:novitaayumuthmainna77@gmail.com) (Corresponding Auhtor)

### **ABSTRAK**

Perkembangan judi online di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan semakin kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perputaran dana melalui sistem keuangan digital. Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari kejahatan ekonomi yang terorganisir. Pendekatan penegakan hukum yang selama ini berfokus pada pemidanaan pelaku dinilai belum memberikan hasil yang optimal, karena keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut masih dapat dinikmati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan rezim tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan judi online di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, perampasan aset, serta upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki peran yang penting dalam memutus aliran dana yang menjadi dasar keberlanjutan judi online. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kompleksitas transaksi keuangan digital dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan literasi digital masyarakat sebagai langkah pencegahan.

**Kata kunci: tindak pidana pencucian uang; judi online; perampasan aset; penegakan hukum; literasi digital**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan digital, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah praktik judi online yang memanfaatkan platform digital serta sistem pembayaran elektronik yang sulit dilacak secara konvensional (FATF, 2021). Judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk perjudian tradisional yang bersifat lokal dan terbatas, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas lintas batas negara yang melibatkan jaringan terorganisir. Kemudahan akses, anonimitas pengguna, serta integrasi dengan teknologi keuangan digital menjadikan aktivitas ini semakin sulit dikendalikan. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa judi online tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan lain, khususnya tindak pidana pencucian uang (Unger, 2020).

Dalam praktiknya, hasil dari aktivitas judi online seringkali tidak langsung digunakan secara terbuka, melainkan melalui proses penyamaran agar tampak sebagai dana yang sah. Proses ini dilakukan melalui berbagai teknik, seperti penggunaan rekening pihak ketiga, transaksi berlapis, hingga pemanfaatan platform digital lintas yurisdiksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa judi online telah bertransformasi menjadi bagian dari sistem kejahatan ekonomi yang terorganisir dan berorientasi pada keuntungan finansial (Levi, 2021). Pendekatan penegakan hukum yang selama ini berfokus pada pemidanaan pelaku dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik judi online. Hal ini disebabkan oleh tidak tersentuhnya aspek ekonomi yang menjadi motivasi utama pelaku. Selama keuntungan finansial masih dapat diperoleh, maka potensi terulangnya kejahatan tetap terbuka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga mampu menghilangkan hasil kejahatan tersebut melalui mekanisme perampasan aset (Ferwerda et al., 2020). Dalam kerangka hukum Indonesia, upaya tersebut telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Pendekatan ini dikenal sebagai *follow the money*, yang menitikberatkan pada penelusuran aliran dana sebagai kunci utama dalam menangkap kejahatan (Masciandro, 2020).

Meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia, implementasi perampasan aset dalam konteks judi online masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas transaksi keuangan digital yang melibatkan berbagai platform dan yurisdiksi. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi finansial juga menjadi hambatan tersendiri. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (PPATK, 2023). Lebih lanjut, dinamika perkembangan kejahatan keuangan menunjukkan bahwa pelaku semakin adaptif dalam memanfaatkan celah regulasi. Hal ini menuntut adanya pembaruan pendekatan penegakan hukum yang lebih responsif dan berbasis pada analisis risiko. Dalam konteks ini, rezim anti pencucian uang memiliki posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan melalui pengawasan sistem keuangan (Unger & Ferwerda, 2021).

Dengan demikian, perampasan aset tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk memutus mata rantai kejahatan secara sistematis. Melalui penghilangan keuntungan ekonomi, pelaku tidak lagi memiliki insentif untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih kuat serta berkontribusi terhadap terciptanya sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menempatkan perampasan aset tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi sebagai strategi pemiskinan pelaku yang terintegrasi dengan pendekatan keadilan sosial. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan TPPU sebagai instrumen tambahan, penelitian ini menegaskan bahwa rezim anti pencucian uang justru harus menjadi pendekatan utama dalam pemberantasan judi online di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana optimalisasi penerapan rezim tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan judi online di Indonesia, khususnya dalam aspek penegakan hukum,

perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku, serta upaya pencegahan melalui penguatan literasi digital masyarakat?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perampasan aset dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat (Soekanto, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan praktik judi online di Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memahami sejauh mana norma hukum yang ada telah mengakomodasi kebutuhan dalam pemberantasan kejahatan berbasis digital yang semakin berkembang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur terkait perampasan aset, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis efektivitas rezim TPPU sebagai instrumen dalam pemberantasan judi online.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep serta praktik perampasan aset dalam rezim hukum pencucian uang.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan dari penerapan norma tersebut dalam praktik. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan judi online.

Selanjutnya, dalam proses analisis, peneliti juga melakukan penafsiran hukum terhadap ketentuan yang relevan guna memahami makna dan tujuan dari norma yang diatur. Penafsiran ini dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang saling berkaitan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam upaya memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online di Indonesia. Meskipun bersifat normatif, penelitian ini tetap mempertimbangkan fenomena empiris yang berkembang melalui analisis laporan lembaga dan praktik penegakan hukum.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik judi online di Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi jumlah pelaku, tetapi juga dari kompleksitas mekanisme operasionalnya, khususnya dalam pengelolaan dan penyamaran aliran dana. Berdasarkan telaah terhadap berbagai sumber hukum dan laporan lembaga terkait, ditemukan bahwa aktivitas judi online hampir selalu diikuti dengan upaya sistematis untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh, sehingga masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang (FATF, 2021). Dalam praktiknya, aliran dana hasil judi online tidak langsung digunakan oleh pelaku, melainkan diproses melalui berbagai tahapan transaksi keuangan, seperti pemindahan antar rekening, penggunaan rekening pihak ketiga (*nominee*), hingga konversi dalam bentuk aset digital. Pola ini menunjukkan bahwa kejahatan judi online telah terintegrasi dengan sistem keuangan modern yang memanfaatkan celah pengawasan (Unger, 2020). Hal tersebut juga diperkuat oleh temuan bahwa pelaku cenderung menggunakan skema transaksi berlapis untuk menghindari deteksi oleh otoritas keuangan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada pelaku semata belum mampu memberikan dampak signifikan dalam menekan praktik judi online. Hal ini disebabkan oleh tidak tersentuhnya aspek ekonomi yang menjadi motivasi utama kejahatan. Dalam banyak kasus, pelaku tetap dapat mengulangi perbuatannya setelah menjalani pidana, karena keuntungan yang diperoleh sebelumnya masih dapat dimanfaatkan (Levi, 2021). Sebaliknya, pendekatan melalui rezim TPPU yang menitikberatkan pada pelacakan dan perampasan aset menunjukkan potensi efektivitas yang lebih tinggi. Dengan menghilangkan hasil kejahatan, pelaku kehilangan insentif ekonomi untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyita *proceeds of crime* (Ferwerda et al., 2020).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi perampasan aset dalam kasus judi online masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam pembuktian keterkaitan antara aset yang dimiliki pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku menggunakan pihak ketiga atau memanfaatkan yurisdiksi luar negeri (Van Duyne, 2020).

Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam memahami perkembangan teknologi finansial juga menjadi hambatan tersendiri. Dalam beberapa kasus, proses pelacakan transaksi digital membutuhkan keahlian khusus serta dukungan teknologi yang memadai, yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia (PPATK, 2023). Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan judi online dan pencucian uang masih belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pertukaran informasi serta kurang efektifnya tindakan penegakan hukum secara terpadu. Padahal, karakteristik kejahatan ini menuntut adanya sinergi yang kuat antar lembaga (Unger & Ferwerda, 2021).

Temuan lain menunjukkan bahwa regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk melakukan perampasan aset, namun implementasinya masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa

efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kapasitas dan integritas aparat dalam menjalankannya. Selain itu, perkembangan judi online yang memanfaatkan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pelacakan transaksi berbasis *cryptocurrency* dan platform keuangan digital lainnya. Studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini semakin meningkatkan kompleksitas dalam mengidentifikasi aliran dana ilegal (Dewi & Santoso, 2022). Dalam konteks nasional, beberapa penelitian hukum juga menegaskan bahwa pendekatan berbasis perampasan aset perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih progresif, termasuk kemungkinan penerapan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai alternatif dalam situasi tertentu (Pratama, 2021). Pendekatan ini dinilai dapat mempercepat proses pemulihan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki peran strategis dalam pemberantasan judi online, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum, kapasitas aparat, serta koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan implementasi rezim TPPU dalam menghadapi dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Selain temuan yang telah diuraikan sebelumnya, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh berbagai kajian hukum nasional yang menyoroti keterkaitan erat antara praktik judi online dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa karakteristik judi online yang berbasis digital memberikan ruang yang luas bagi pelaku untuk memanfaatkan sistem keuangan secara tidak sah, terutama dalam proses penyamaran hasil kejahatan (Pratama, 2021). Dalam konteks hukum nasional, penelitian lain menegaskan bahwa rezim TPPU di Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen yang cukup memadai untuk menjerat pelaku kejahatan keuangan, termasuk judi online. Namun demikian, persoalan utama terletak pada implementasi yang belum optimal, khususnya dalam hal pembuktian keterkaitan antara aset dan tindak pidana asalnya. Kondisi ini menyebabkan proses perampasan aset seringkali tidak berjalan maksimal (Dewi & Santoso, 2022).

Lebih lanjut, kajian hukum juga menunjukkan bahwa pendekatan perampasan aset belum sepenuhnya dijadikan prioritas dalam penegakan hukum terhadap judi online. Penegak hukum cenderung masih berfokus pada aspek pemidanaan, sementara aspek pemulihan kerugian negara dan penghilangan keuntungan pelaku belum menjadi perhatian utama. Padahal, dalam perspektif hukum pidana modern, penghilangan keuntungan ekonomi merupakan salah satu kunci utama dalam memutus keberlanjutan kejahatan (Hidayat, 2023). Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi berorientasi pada hasil kejahatan (*proceeds-oriented*). Perubahan paradigma ini penting mengingat kejahatan judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian nasional juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) turut memperumit proses penegakan hukum, khususnya dalam pelacakan transaksi yang dilakukan secara digital dan lintas platform. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika kejahatan berbasis teknologi (Dewi & Santoso, 2022). Dari perspektif kebijakan hukum, beberapa kajian merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme perampasan aset, termasuk melalui pengembangan instrumen hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan kejahatan modern.

Salah satu alternatif yang mulai banyak dibahas adalah penerapan perampasan aset tanpa pidana (*non-conviction based asset forfeiture*), yang dinilai dapat mempercepat proses pemulihan aset hasil kejahatan (Pratama, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian yang diperkuat dengan kajian nasional ini menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset dalam pemberantasan judi online tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan instrumen tersebut secara optimal. Tanpa adanya perubahan pendekatan dan penguatan implementasi, maka potensi rezim TPPU sebagai instrumen pemberantasan kejahatan akan sulit tercapai secara maksimal. Selain temuan yang telah diuraikan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola operasional judi online di Indonesia semakin adaptif terhadap perkembangan sistem keuangan digital. Pelaku tidak hanya memanfaatkan rekening bank konvensional, tetapi juga mulai menggunakan dompet digital dan platform pembayaran berbasis aplikasi untuk mempercepat perputaran dana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa batas antara aktivitas ekonomi legal dan ilegal menjadi semakin kabur, terutama ketika transaksi dilakukan dalam jumlah kecil namun berulang.

Temuan lain yang cukup menonjol adalah adanya kecenderungan penggunaan identitas pihak lain dalam membuka rekening atau akun transaksi. Praktik ini tidak hanya menyulitkan proses pelacakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru bagi pihak yang identitasnya disalahgunakan. Dalam konteks ini, perampasan aset menjadi semakin kompleks karena memerlukan pembuktian yang lebih cermat terkait kepemilikan dan penguasaan aset. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aliran dana dari judi online seringkali tidak berhenti pada satu siklus transaksi, melainkan terus diputar kembali dalam berbagai bentuk aktivitas keuangan. Pola ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk mengaburkan asal-usul dana, sehingga memperkuat dugaan keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum yang hanya berfokus pada satu titik transaksi tidak akan cukup untuk mengungkap keseluruhan jaringan kejahatan.

Dalam beberapa kasus yang dianalisis secara normatif, ditemukan bahwa proses penegakan hukum terhadap judi online masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah aktivitas tersebut menimbulkan dampak yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pencegahan dalam rezim TPPU belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, melalui mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, potensi kejahatan sebenarnya dapat diidentifikasi lebih awal. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons aparat penegak hukum. Semakin cepat tindakan dilakukan, maka semakin besar kemungkinan aset dapat diamankan sebelum dialihkan ke bentuk lain. Sebaliknya, keterlambatan dalam penanganan perkara akan memberikan ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau memindahkan aset ke yurisdiksi yang sulit dijangkau.

Dari sisi regulasi, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang cukup, namun dinamika kejahatan digital menuntut adanya interpretasi hukum yang lebih progresif. Aparat penegak hukum dituntut tidak hanya memahami teks norma, tetapi juga mampu menyesuaikan penerapannya dengan perkembangan modus operandi kejahatan. Hal ini penting agar hukum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang muncul. Secara keseluruhan, tambahan hasil ini menegaskan bahwa pemberantasan judi online melalui rezim TPPU tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan adaptasi sistem hukum terhadap perubahan yang terjadi. Oleh

karena itu, penguatan pada aspek teknis, kelembagaan, dan interpretasi hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

Menariknya, dari berbagai pola yang ditemukan, terlihat bahwa pelaku tidak lagi bergantung pada satu metode transaksi tertentu. Mereka cenderung berpindah-pindah platform, memanfaatkan celah yang tersedia, bahkan menyesuaikan diri dengan kebijakan pengawasan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat adaptif. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan hukum yang statis tentu akan tertinggal. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan perangkat hukum yang ada, tetapi juga membutuhkan cara pandang yang lebih dinamis dalam memahami pergerakan aliran dana.

Pendekatan penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia selama ini masih didominasi oleh paradigma pemidanaan konvensional yang berfokus pada pelaku. Namun, pendekatan tersebut menunjukkan keterbatasan dalam memberikan efek jera, terutama karena tidak menyentuh aspek ekonomi yang menjadi motif utama kejahatan. Dalam konteks ini, rezim tindak pidana pencucian uang (TPPU) menawarkan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif melalui mekanisme pelacakan dan perampasan aset (Pratama, 2021). Dalam perspektif hukum pidana modern, kejahatan ekonomi seperti judi online tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai aktivitas yang menghasilkan keuntungan finansial secara ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan harus mampu menghilangkan hasil kejahatan tersebut. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *follow the money*, yang menempatkan aliran dana sebagai objek utama dalam proses penegakan hukum (Hidayat, 2023).

Beberapa kajian hukum nasional menunjukkan bahwa perampasan aset memiliki potensi besar sebagai instrumen pemiskinan pelaku kejahatan. Dengan menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh, pelaku tidak lagi memiliki insentif untuk mengulangi perbuatannya. Dalam konteks judi online, strategi ini menjadi sangat relevan mengingat aktivitas tersebut sangat bergantung pada perputaran dana yang cepat dan masif (Dewi & Santoso, 2022). Namun demikian, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara aset yang dimiliki pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam proses penyitaan dan perampasan aset, terutama ketika pelaku menggunakan skema transaksi yang kompleks (Rahman, 2022).

Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami perkembangan teknologi finansial juga menjadi faktor penghambat. Transaksi yang melibatkan platform digital, termasuk penggunaan aset kripto, menuntut adanya kemampuan teknis yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga pemahaman terhadap sistem teknologi informasi (Sari, 2021). Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan judi online dan pencucian uang masih belum berjalan secara optimal. Kurangnya integrasi data serta lambatnya pertukaran informasi menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Padahal, kejahatan ini bersifat lintas sektor dan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi (Putri, 2023). Dalam konteks kebijakan hukum, beberapa penelitian juga menekankan pentingnya penguatan instrumen perampasan aset melalui pembaruan regulasi. Salah satu pendekatan yang mulai banyak dibahas adalah penerapan *non-conviction based asset forfeiture*, yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana

berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini dinilai lebih responsif terhadap dinamika kejahatan modern yang bergerak cepat (Pratama, 2021).

Lebih lanjut, efektivitas perampasan aset juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan bahwa penegakan hukum lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum masih perlu disesuaikan dengan karakteristik kejahatan ekonomi (Hidayat, 2023). Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam penerapan perampasan aset. Aset yang berhasil dirampas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemulihan kerugian negara atau program sosial lainnya. Dengan demikian, perampasan aset memiliki dimensi yang lebih luas dalam sistem hukum (Putri, 2023). Dalam perspektif yang lebih luas, penguatan rezim TPPU dalam pemberantasan judi online juga memerlukan dukungan dari aspek preventif. Edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online serta peningkatan literasi digital menjadi bagian penting dalam mencegah berkembangnya kejahatan ini. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, upaya penegakan hukum akan selalu bersifat reaktif (Sari, 2021).

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa perampasan aset bukan hanya instrumen hukum semata, tetapi merupakan strategi yang harus diintegrasikan dalam sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi, kapasitas aparat, serta sinergi antar lembaga dalam menghadapi dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Dalam perkembangan global, pendekatan pemberantasan kejahatan berbasis keuangan seperti judi online semakin menekankan pentingnya integrasi antara sistem hukum dan sistem keuangan. Studi internasional menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengidentifikasi, melacak, dan menyita aset yang berasal dari aktivitas ilegal (Levi, 2021). Hal ini menegaskan bahwa perampasan aset bukan sekadar instrumen tambahan, melainkan inti dari strategi penegakan hukum modern.

Lebih lanjut, praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aset memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku. Dalam konteks ini, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memutus aliran dana yang menjadi sumber keberlanjutan kejahatan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menekan aktivitas kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi (Levi & Reuter, 2020). Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam implementasi perampasan aset juga bersifat global. Salah satu isu utama adalah meningkatnya kompleksitas sistem keuangan digital yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk memindahkan dana secara cepat dan lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih erat, serta harmonisasi regulasi antar negara dalam menangani kejahatan pencucian uang (Levi, 2021). Dalam konteks Indonesia, temuan ini memiliki relevansi yang kuat, mengingat praktik judi online seringkali melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, optimalisasi rezim TPPU tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan sistem pengawasan keuangan global. Tanpa adanya koordinasi lintas negara, upaya perampasan aset akan menghadapi keterbatasan dalam menjangkau aset yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Selain itu, pendekatan internasional juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam mendukung proses pelacakan transaksi keuangan. Pemanfaatan *financial intelligence* dan analisis data menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era digital tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga dukungan teknologi yang memadai. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan perbandingan antara pendekatan konvensional dan pendekatan berbasis TPPU dalam pemberantasan judi online:

**Tabel 1**  
Perbandingan Pendekatan Penegakan Hukum Judi Online

Aspek	Pendekatan Konvensional	Pendekatan TPPU
Fokus	Pelaku	Aset & aliran dana
Tujuan	Pemidanaan	Pemiskinan pelaku
Efektivitas	Terbatas	Lebih komprehensif
Dampak jangka panjang	Rendah	Tinggi
Kompleksitas	Rendah	Tinggi (butuh keahlian khusus)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan berbasis TPPU memberikan keunggulan dalam hal efektivitas jangka panjang, meskipun membutuhkan kapasitas teknis yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sistem penegakan hukum di Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan kejahatan modern. Dengan demikian, integrasi antara pendekatan nasional dan perspektif internasional menjadi sangat penting dalam memperkuat efektivitas perampasan aset sebagai instrumen pemberantasan judi online. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan negara dalam menindak pelaku, tetapi juga dalam memutus jaringan kejahatan yang lebih luas.

Selain pendekatan yang telah diuraikan sebelumnya, penguatan perampasan aset dalam konteks pemberantasan judi online juga perlu dilihat dari perspektif efektivitas hukum sebagai instrumen pengendalian sosial. Dalam beberapa kajian hukum nasional, ditegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk perilaku masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Dalam hal ini, perampasan aset memiliki posisi strategis karena mampu memberikan dampak langsung terhadap keuntungan yang diperoleh pelaku (Wibowo, 2022). Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan karakteristik judi online yang sangat bergantung pada kecepatan perputaran dana. Tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk menyita dan merampas hasil kejahatan, maka aktivitas tersebut akan terus berkembang karena tetap memberikan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, perampasan

aset tidak dapat dipandang sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai bagian inti dari strategi penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi (Saputra, 2021).

Lebih lanjut, penelitian hukum nasional juga menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana pencucian uang seringkali menghadapi kendala karena adanya pemisahan antara tindak pidana asal dan hasil kejahatan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pembuktian yang lebih progresif, termasuk penggunaan alat bukti elektronik dan analisis transaksi keuangan (Wibowo, 2022). Di sisi lain, masih terdapat kecenderungan bahwa aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam menerapkan perampasan aset dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas prosedur serta risiko kesalahan dalam menentukan asal-usul aset. Akibatnya, potensi perampasan aset sebagai instrumen pemiskinan pelaku belum dimanfaatkan secara optimal (Saputra, 2021). Dari perspektif kebijakan hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada hasil kejahatan. Reformulasi kebijakan tidak hanya diperlukan pada tingkat regulasi, tetapi juga pada tingkat implementasi, termasuk peningkatan kapasitas aparat dan penyederhanaan prosedur perampasan aset. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menghadapi dinamika kejahatan modern.

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan perampasan aset juga sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Aset yang telah dirampas perlu dikelola secara tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya melalui pemulihan kerugian negara atau program sosial. Hal ini akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, tambahan pembahasan ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek kebijakan, kelembagaan, dan kepercayaan publik. Tanpa adanya penguatan di berbagai aspek tersebut, maka efektivitas rezim TPPU dalam pemberantasan judi online akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks pemberantasan judi online, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dengan pendekatan ekonomi. Hal ini penting karena karakter utama dari kejahatan ini adalah orientasi pada keuntungan finansial yang cepat dan berulang. Oleh karena itu, pendekatan berbasis perampasan aset menjadi semakin relevan sebagai instrumen untuk memutus siklus kejahatan tersebut. Pada sub pembahasan mengenai perampasan aset, dapat ditambahkan bahwa keberhasilan mekanisme ini tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada ketepatan dalam mengidentifikasi aset yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa aset telah dialihkan atau disamarkan dalam bentuk lain, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam dan dukungan teknologi dalam proses pelacakannya. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan aset menuntut ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjatuhan pidana konvensional.

Selanjutnya, pada sub efektivitas rezim TPPU, perlu ditegaskan bahwa pendekatan ini memiliki keunggulan dalam jangka panjang karena mampu mengurangi daya tarik ekonomi dari kejahatan. Ketika pelaku tidak lagi memperoleh keuntungan, maka secara rasional tingkat pengulangan kejahatan akan menurun. Namun demikian, efektivitas ini hanya dapat tercapai apabila dilakukan secara konsisten dan didukung oleh sistem pengawasan keuangan yang kuat. Pada sub kendala implementasi, dapat diperkuat dengan

penegakan bahwa hambatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Misalnya, perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum mengenai konsep pencucian uang dapat mempengaruhi kualitas penanganan perkara. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data keuangan lintas lembaga juga menjadi kendala yang sering dihadapi dalam praktik. Sementara itu, dalam sub optimalisasi rezim anti pencucian uang, penting untuk menekankan bahwa penguatan tidak hanya dilakukan melalui revisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan yang berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi analisis transaksi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

Terakhir, pada sub implikasi terhadap penegakan hukum, perlu ditambahkan bahwa keberhasilan perampasan aset juga memiliki dampak terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa hasil kejahatan benar-benar dapat disita dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, maka legitimasi hukum akan semakin kuat. Hal ini menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.

**Tabel 2**  
Kendala dan Solusi dalam Perampasan Aset Judi Online

No	Kendala	Dampak	Solusi
1	Penggunaan rekening pihak ketiga	Sulit melacak aliran dana	Penguatan analisis transaksi keuangan
2	Transaksi lintas negara	Hambatan yurisdiksi	Kerja sama internasional
3	Keterbatasan SDM	Proses lambat & kurang optimal	Pelatihan khusus TPPU
4	Teknologi keuangan digital	Sulit dideteksi	Pemanfaatan teknologi forensik digital
5	Koordinasi antar lembaga	Penegakan hukum tidak terpadu	Integrasi sistem dan data

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pendekatan perampasan aset sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru. Namun, penerapannya dalam kasus judi online masih terlihat belum menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dipahami, mengingat pembuktian dalam perkara pencucian uang memang tidak sederhana. Akan tetapi, jika terus mempertahankan pola penanganan yang berfokus pada pelaku semata, maka yang terjadi adalah siklus yang berulang. Pelaku dapat ditangkap, tetapi sistemnya tetap berjalan. Di sinilah letak pentingnya pergeseran pendekatan—dari sekadar menghukum, menjadi memutus sumber keuntungan. Pada akhirnya, efektivitas suatu rezim hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelaku yang dihukum, tetapi dari sejauh mana

hukum tersebut mampu mengubah pola kejahatan itu sendiri. Dalam konteks ini, perampasan aset memiliki potensi yang jauh lebih strategis dibandingkan pendekatan konvensional.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online di Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi kuantitas, tetapi juga mengalami peningkatan kompleksitas dalam pola operasionalnya, terutama dalam pengelolaan dan penyamaran aliran dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online tidak dapat dipandang sebagai kejahatan konvensional semata, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari kejahatan ekonomi yang terorganisir dan terintegrasi dengan sistem keuangan digital. Pendekatan penegakan hukum yang selama ini berfokus pada pemidanaan pelaku terbukti belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya keuntungan ekonomi yang dapat dinikmati oleh pelaku, sehingga membuka peluang untuk mengulangi perbuatannya. Dalam konteks ini, rezim tindak pidana pencucian uang (TPPU) menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan. Perampasan aset sebagai bagian dari rezim TPPU memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai kejahatan judi online. Dengan menghilangkan keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama, pendekatan ini mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan pemidanaan konvensional. Selain itu, perampasan aset juga memiliki dimensi keadilan sosial, karena aset yang dirampas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Namun demikian, implementasi perampasan aset dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun struktural. Kendala tersebut meliputi kompleksitas transaksi keuangan digital, penggunaan rekening pihak ketiga, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Di samping itu, dinamika kejahatan yang terus berkembang juga menuntut adanya adaptasi dalam penerapan hukum agar tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan judi online melalui rezim TPPU tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan sistem hukum dalam merespons perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan. Tanpa adanya penguatan di berbagai aspek tersebut, potensi rezim TPPU sebagai instrumen penegakan hukum akan sulit mencapai hasil yang optimal.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online melalui rezim TPPU di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk pengaturan mengenai transaksi elektronik dan aset digital. Regulasi yang adaptif akan memberikan kepastian hukum sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dalam memanfaatkan celah hukum yang ada. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang mendesak, khususnya dalam memahami mekanisme transaksi keuangan modern dan teknik pelacakan aset. Pelatihan yang berkelanjutan serta dukungan teknologi analisis keuangan akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini. Ketiga, perlu adanya penguatan koordinasi

dan sinergi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan judi online dan pencucian uang. Integrasi sistem informasi serta percepatan pertukaran data akan mempermudah proses pelacakan dan perampasan aset, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Keempat, dalam jangka panjang, penting untuk mempertimbangkan pengembangan mekanisme perampasan aset yang lebih fleksibel, seperti penerapan pendekatan tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*), dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif dalam menghadapi kompleksitas pembuktian dalam kasus pencucian uang. Kelima, upaya preventif juga perlu diperkuat melalui peningkatan literasi digital masyarakat terkait bahaya judi online dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan berperan penting dalam menekan pertumbuhan kejahatan ini dari sisi permintaan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan pemberantasan judi online melalui rezim TPPU tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Atmasasmita, R. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2021). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dewi, R., & Santoso, B. (2022). Risiko pencucian uang dalam fintech di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3>
- Ferwerda, J., Deleanu, I., & Unger, B. (2020). Corruption, money laundering and financial supervision. *European Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10657-020-09622-2>
- Financial Action Task Force (FATF). (2021). Virtual Assets and Money Laundering. <https://www.fatf-gafi.org>
- Hidayat, M. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan judi online. *Jurnal RechtsVinding*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Penanganan Judi Online di Indonesia. <https://www.kominfo.go.id>
- Levi, M. (2021). Evaluating the control of money laundering. *Crime, Law and Social Change*. <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09966-7>
- Levi, M., & Reuter, P. (2020). Money laundering. *Annual Review of Criminology*.
- Masciandaro, D. (2020). Anti-money laundering policy. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0032>
- Muladi. (2020). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pratama, A. (2021). Perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). Laporan Tahunan PPATK. <https://www.ppatk.go.id>
- Putri, A. (2023). Perampasan aset dan keadilan sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Rahman, F. (2022). Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Yudisial*.
- Saputra, R. (2021). Efektivitas perampasan aset dalam hukum pidana ekonomi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.2021>
- Sari, D. (2021). Kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Unger, B. (2020). The scale and impacts of money laundering. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0004>
- Unger, B., & Ferwerda, J. (2021). Money laundering and its regulation. *Journal of Economic Surveys*. <https://doi.org/10.1111/joes.12412>
- Van Duyne, P. (2020). Money laundering risks. *European Journal on Criminal Policy*. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09445-3>
- Wibowo, A. (2022). Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Yudisial*.